

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi

	UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH Nomor : 0522/35/SK/AK/D/XII/2025 TENTANG PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2025/2026	
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,	
Menimbang	: a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi; b. bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing; c. bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2025; 6. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembelajaran Project Based Learning (PBL) dan Case Based Method (CBM) Universitas Galuh; 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Galuh.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	
Kesatu	: Nama : JENI SRIYANTI NIM : 3504220056 Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2025/2026, dengan judul Skripsi : "FUNGSI LOCAL GENIUS SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KUTA".
Kedua	: Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh : 1. IMAM MAULANA YUSUF, S.I.P., M.Si., sebagai pembimbing I 2. HJ. ETH HENRIYANI, S.I.P., M.Si., sebagai pembimbing II
Ketiga	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026;
Keempat	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/ atau perubahan sebagaimana mestinya.
 Ditetapkan di : Ciamis Pada tanggal : 24 Desember 2025 Dekan, H. Candra Cahya Suparna, S.H., M.H., M.Si. NIP. 05220317001	

Lampiran 2 Surat Izin KESBANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. R.A.A Kusumahsubrata No. 21 Kel. Kertasari Ciamis 46213
 Telp. (0265) 771101 e-mail: kesbangpolciamis@gmail.com

Nomor : 000.9.2/1260-Bakesbangpol.01
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Ciamis, 29 Juli 2026

Yth. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis
 di

TEMPAT

I. **Memperhatikan** : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Nomor : 238/35/SP/AK/DI/VII/2026 Tanggal 28 Juli 2026 Perihal Izin Penelitian.

II. **Mengingat** : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :

Nama : JENI SRIYANTI
 NIDN/NIM/NIK : 3504220056
 Pekerjaan : Mahasiswa/i
 Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
 Jln. R. E Martadinata No 150 Ciamis

Maksud : Melaksanakan Penelitian
 Lokasi : DPMD Kabupaten Ciamis
 Judul : * FUNGSI LOCAL GENIUS SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KUTA *

Lamanya : 29 Juli 2026 s.d 29 Oktober 2026
 Penanggung Jawab : Hj. ETH HENRIYANI, S.IP., M.Si

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :
 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ciamis
 Pada tanggal 29 Juli 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIAMIS



Dr. R. YADI TISYADI, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19680410 200112 1 003

Tembusan :
 Yth. : 1 Bupati Ciamis;
 2 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis;
 4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis;
 5 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh;
 6 Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Hp. 0823 1749 2220 Ciamis 46274

Nomor : 237/35/SP/AK/DI/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Ciamis, 28 Juli 2026

Kepada
Yth, Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten
Ciamis
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Jeni Sriyanti
NIM : 3504220056
Tingkat : IV
Program Studi : Administrasi Publik

bermaksud akan mengadakan penelitian di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis mulai tanggal 28 Juli 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

"Fungsi Local Genius Sebagai Basis Pemberdayaan Masyarakat Adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I
Dr. H. Erih Henriyani, S.IP., M.Si.
NIDN. 0415038201

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara (MD)

|Informan|Dimensi|Indikator|Pertanyaan wawancara|Jawaban|Sasaran|

|---|---|---|---|---|---|

|Informan 1 (DPMD)|Responsivitas &
Inklusivitas
Birokrasi|Ketersediaan
regulasi/kebijakan
yang
mengakomodasi
aturan
adat.|**Bagaimana**
kebijakan
**pemerintah
daerah**
mengakomodasi
pranata adat
**Kampung
Kuta**|Pada prinsipnya,
regulasi pemerintah
telah
berupaya
mengakomodasi
keberadaan
masyarakat hukum
adat,
termasuk
Kampung Kuta.
Pemerintah Kabupaten
Ciamis
mengakui
keberadaan
masyarakat adat
melalui Keputusan
Bupati
serta|**Penggerak**
Swadaya
Masyarakat
**Ahli
Pertama**|

|membentuk Tim|

|---|

|Identifikasi dan|

|Inventarisasi|

|Masyarakat Hukum|

|Adat. Dalam|

|pelaksanaannya,|
|pemerintah tidak|
|mengintervensi aturan|
|adat yang telah|
|berlaku, melainkan|
|berupaya menjaga agar|
|kebijakan|
|pembangunan tetap|
|selaras dengan nilai-|
|nilai dan kearifan lokal|
|masyarakat. Selain itu,|

masyarakat adat
dilibatkan dalam
musyawarah desa
sehingga aspirasi
mereka menjadi
bagian dari proses
penyusunan kebijakan.
Meskipun demikian,
perlindungan terhadap
pranata adat masih

|memerlukan dukungan|
 |yang lebih kuat|
 |melalui regulasi yang|
 |lebih spesifik, program|
 |pemberdayaan, serta|
 |dukungan pendanaan|

|||dari pemerintah daerah
maupun pemerintah
pusat.||

|---|---|---|---|

|Sikap birokrasi sebagai
fasilitator yang
akomodatif.|**Bagaimana
 peran**
**DPMD

sebagai**
fasilitator
pemberdayaan
masyarakat adat?|DPMD tidak
 memiliki
kewenangan
memberikan bantuan
sarana dan prasarana
secara
 langsung karena
kewenangan tersebut
berada pada dinas
teknis, seperti
 Dinas
Pekerjaan Umum,
Dinas Pariwisata,
Dinas Kebudayaan,
dan Dinas
 Lingkungan**|**Penggerak**
Swadaya
Masyarakat
Ahli Pertama|

||||Hidup. Peran utama
DPMD adalah
melakukan pembinaan
terhadap
 kelembagaan
masyarakat, termasuk
memberikan
pendampingan,
koordinasi,
 dan
penguatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat adat.||

|---|---|---|---|

|Reduksi Relasi Kuasa
(_Power Relation Gap_)|Tingkat
kesetaraan
relasi antara
 birokrasi
dan masyarakat adat.|**Bagaimana

upaya**
pemerintah
membangun
hubungan yang
**setara
dengan**
masyarakat adat?|Masyarakat Kampung
Kuta memiliki hak
yang
sama dalam
Musyawarah
Desa,|**Penggerak**
Swadaya
Masyarakat
Ahli Pertama|

|penyusunan RPJM|

|---|

|Desa, RKP Desa, dan|

|APBDes. Tidak|

|terdapat perlakuan|

|yang membedakan|

|masyarakat adat|

|dengan masyarakat|

|lainnya. Selama ini|

|masyarakat juga|

|bersikap terbuka|

|terhadap kehadiran|

|DPMD dan tidak|

|pernah melakukan|

|penolakan terhadap
program-program yang
dilaksanakan|

||||pemerintah.||

|---|---|---|---|---|

|||Terwujudnya tata kelola publik berkelanjutan dan berkeadilan. |**Bagaimana DPMD**
menilai keberhasilan
pemberdayaan
dalam mewujudkan
tata kelola yang
berkeadilan dan
berkelanjutan?| Menurut DPMD,
proses pemberdayaan
telah diarahkan pada
prinsip keberlanjutan.
Namun, pelestarian
masyarakat adat
memerlukan dukungan
pemerintah daerah
maupun pemerintah
pusat melalui regulasi,
pendanaan, dan
pelaksanaan program
nyata. Keterbatasan
anggaran masih
menjadi tantangan
utama sehingga
dukungan pemerintah
pusat sangat
diperlukan agar
pelestarian adat dan
pemberdayaan
masyarakat dapat terus
berlangsung secara
berkelanjutan. |**Penggerak**
Swadaya
Masyarakat
Ahli Pertama|

|Informan 2 (Aparatur|Penguatan Kapasitas|Peningkatan
kemampuan
warga|**Bagaimana program**
pemberdayaan|Program yang pernah
masuk cukup|Sekretaris Desa|

|Desa)|(_Capacity Building_)|mengelola
sumber
daya lokal. |**membantu**
masyarakat dalam
meningkatkan
kemampuan
mengelola potensi
dan sumber daya
lokal secara
mandiri?| membantu, terutama
untuk mengenalkan
potensi Kampung Kuta
ke masyarakat luar.
Ada juga pelatihan dan
pendampingan dari
pemerintah maupun
kampus. Walaupun
belum sering, kami
jadi lebih paham
bagaimana menjaga
adat

sekaligus
mengembangkan
potensi kampung,
misalnya di bidang
wisata budaya.
Harapannya ke depan
program seperti itu
bisa lebih rutin supaya
masyarakat semakin
mandiri.[Karangpaningal]

|---|---|---|---|---|

||Kemampuan
mengartikulasikan
aspirasi publik.|**Bagaimana**
mekanisme yang
tersedia
memfasilitasi
**masyarakat

untuk**
menyampaikan
aspirasi dan
**kebutuhannya **|Biasanya kalau ada
usulan atau kebutuhan,
kami
menyampaikannya
lewat musyawarah
kampung atau
musyawarah desa.
Tokoh adat dan|Sekretaris Desa
Karangpaningal|

||**kepada pemerintah?**|pemerintah desa nanti
yang meneruskan ke
pemerintah kabupaten.
Kalau ada kunjungan
dari dinas juga
biasanya masyarakat
diberi kesempatan
untuk menyampaikan
pendapat secara
langsung.||

|---|---|---|---|

|• Peran warga sebagai
subject
of
development|**Menurut Bapak**
apakah masyarakat
ditempatkan sebagai
pelaku utama
****_subject of_****
development) atau**
hanya sebagai
penerima program
pemberdayaan?|Menurut saya
masyarakat mulai
dilibatkan sebagai
pelaku, bukan hanya
menerima program
nya saja tetapi juga
dari mulai
perancangan hingga
selesai masyarakat
sudah ikut dilibatkan.
Kalau ada kegiatan
biasanya masyarakat
ikut berdiskusi,
membantu
pelaksanaan, dan
memberikan masukan.
Tapi

memang masih
ada beberapa program
yang datang dari|Sekretaris
Desa
Karangpaningal|

|||pemerintah, jadi
masyarakat tinggal
mengikuti arahnya
saja.||

|---|---|---|---|

||Keterlibatan
aktif
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
program.||**
Bagaimana**
keterlibatan
masyarakat dan
**KSM dalam
proses**
perencanaan
*(Musrenbang Desa),**
**pelaksanaan,
hingga**
evaluasi program
pemberdayaan?|Masyarakat biasanya
ikut
hadir dalam
musyawarah desa
melalui perwakilan,
termasuk tokoh adat.
Di
situ kami bisa
menyampaikan
kebutuhan kampung.
Saat pelaksanaan
juga
masyarakat ikut
membantu, terutama
kalau kegiatannya
berkaitan
dengan
lingkungan atau adat.
Setelah selesai
biasanya ada
pembahasan
lagi
mengenai hasil
kegiatan, walaupun
evaluasinya belum
selalu dilakukan
secara
khusus.|Sekretaris Desa
Karangpaningal|

|Responsivitas &
Inklusivitas Birokrasi|Ketersediaan
regulasi/kebijakan
yang
mengakomodasi**|Sejauh mana**
**kebijakan
atau**
regulasi pemerintah,|Menurut kami
pemerintah
sudah
cukup menghormati|Sekretaris Desa
Karangpaningal|

|aturan adat.|**seperti Peraturan**
Desa,
mengakomodasi dan
melindungi pranata
adat Kampung
Kuta?|keberadaan adat
Kampung Kuta.
Aturan adat tetap
dijalankan dan
pemerintah tidak
memaksakan
kebijakan yang
bertentangan dengan
adat. Tokoh adat juga
masih dilibatkan
dalam berbagai
musyawarah. Namun
kami berharap ke
depan perlindungan
terhadap adat bisa
lebih kuat lagi,
terutama melalui
program dan kebijakan
yang benar-benar
mendukung pelestarian
budaya.||

|---|---|---|---|

|Sikap birokrasi sebagai
fasilitator yang
akomodatif.|**Bagaimana bentuk**
nyata peran
birokrasi sebagai
fasilitator yang
responsif terhadap
kebutuhan
masyarakat adat?|Selama ini pemerintah
cukup sering datang
berdiskusi dengan
masyarakat dan tokoh
adat. Beberapa dinas
juga memberikan
pendampingan,
pelatihan,atau|Sekretaris Desa
Karangpaningal|

||||membantu
mengenalkan
Kampung Kuta ke
masyarakat luas.
Walaupun belum
semua kebutuhan bisa
dipenuhi, kami melihat
pemerintah sudah
berusaha menjadi
penghubung atau
menjembatani antara
masyarakat dengan
berbagai program yang
ada.||

|---|---|---|---|

|Reduksi Relasi Kuasa
(_Power Relation Gap_)|Tingkat
kesetaraan
relasi antara birokrasi
dan masyarakat adat.|**Bagaimana tingkat**
kesetaraan
hubungan yang
terbangun antara
birokrasi dan
masyarakat adat
dalam proses
pengambilan
keputusan?|Menurut saya (bapak
wastim selaku
sekretaris desa)
hubungan dengan
pemerintah cukup
baik. Kalau ada
program yang
menyangkut Kampung
Kuta, biasanya
pemerintah berdiskusi
dulu dengan tokoh
adat dan pemerintah
desa. Kami diberi
kesempatan untuk
menyampaikan|Sekretaris Desa
Karangpaningal|

||pendapat, jadi tidak
merasa hanya sebagai
penerima keputusan.
Walaupun begitu,
kadang masih ada
program yang sudah
ditentukan dari atas
sehingga ruang
masyarakat untuk
menentukan arah
kegiatan belum
sepenuhnya maksimal.||

|---|---|---|---|

|Terwujudnya tata kelola
publik berkelanjutan dan
berkeadilan.|**Menurut Bapak**
apakah proses
pemberdayaan saat
ini telah
mewujudkan tata
kelola publik yang
berkeadilan dan
berkelanjutan?|Menurut saya (bapak
wastim selaku
sekretaris desa) sudah
ada kemajuan karena
pemerintah mulai lebih
memperhatikan
Kampung Kuta dan
melibatkan masyarakat
dalam beberapa
kegiatan. Tapi masih
ada yang perlu
diperbaiki, terutama
supaya program lebih
sesuai dengan
kebutuhan

masyarakat
adat dan tidak berhenti
(berkelanjutan)setelah|Sekretaris
Desa
Karangpaningal|

||||kegiatan selesai. Kalau
pendampingan
dilakukan terus dan
adat tetap
dihormati,
saya yakin
pemberdayaan bisa
benar-benar
berkelanjutan
dan
manfaatnya dirasakan
oleh masyarakat.|

|---|---|---|---|---|

|Informan 3Perwakilan
Kelompok Masyarakat
(Pengelola program)|Penguatan
Kapasitas
(_Capacity

Building_)|Peningkatan
kemampuan
warga
mengelola
sumber
daya

lokal.|**Bagaimana

program**
pemberdayaan
membantu
**masyarakat

dalam**
meningkatkan
kemampuan
mengelola potensi
**dan

sumber daya**
lokal secara
mandiri?**|Program
pemberdayaan

yang
masuk ke Kampung
Kuta cukup membantu
masyarakat,

terutama
dalam mengenalkan
potensi budaya dan
lingkungan yang

kami
miliki. Beberapa
kegiatan berupa
pelatihan,
pendampingan,

dan
pembinaan membuat
masyarakat mulai
memahami cara
mengelola

potensi
kampung tanpa
meninggalkan aturan
adat. Walaupun

belum
Sekretaris
Adat|

|||semua program
berjalan secara rutin,
manfaatnya sudah
mulai

terasa.
Harapannya ke depan
program lebih
berkelanjutan,
sehingga

masyarakat
bisa semakin mandiri
dalam
mengembangkan
potensi wisata,
budaya, dan usaha
yang sesuai dengan
kearifan lokal.||

|---|---|---|---|

|Kemampuan
mengartikulasikan
aspirasi publik.|**Bagaimana**
mekanisme yang
tersedia
memfasilitasi
masyarakat untuk
menyampaikan
aspirasi dan
kebutuhannya
kepada pemerintah?|Biasanya setiap usulan
dari masyarakat
dibahas terlebih
dahulu melalui
musyawarah adat atau
musyawarah desa.
Dari hasil musyawarah
itu kami
menyampaikan
kebutuhan masyarakat
kepada pemerintah
desa, kemudian
diteruskan ke
pemerintah kabupaten**|**Sekretaris**
Adat|

|||atau dinas terkait.
Kalau ada kunjungan
dari pemerintah,
masyarakat juga
diberikan kesempatan
untuk berdialog secara
langsung. Jadi
komunikasi tetap
berjalan melalui jalur
musyawarah dan
koordinasi antara
tokoh adat, pemerintah
desa, dan pemerintah
daerah.||

|---|---|---|---|

|Posisi Tawar &_Co-_
Production|Peran warga
sebagai
subject
of
development|**Menurut Bapak**
apakah masyarakat
ditempatkan sebagai
pelaku utama
****_subject of_**
development) atau**
hanya sebagai**
penerima program**
pemberdayaan?**|Menurut saya
masyarakat sudah
mulai ditempatkan
sebagai pelaku utama,
karena setiap kegiatan
selalu melibatkan
masyarakat, baik
dalam

perencanaan
maupun
pelaksanaannya.
Namun memang masih
ada beberapa program
yang konsepnya sudah
disusun dari
pemerintah sehingga|**Sekretaris**
Adat|

|||masyarakat lebih
banyak mengikuti. Ke
depan kami berharap
masyarakat adat bisa
lebih dilibatkan sejak
tahap awal, supaya
program yang
dilaksanakan benar-
benar sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi
Kampung Kuta.||

|---|---|---|---|

|Keterlibatan aktif dalam
perencanaan dan
pelaksanaan program.|**Bagaimana**
keterlibatan
masyarakat dan
KSM dalam proses
perencanaan
(Musrenbang Desa),
pelaksanaan, hingga
evaluasi program
pemberdayaan?|Masyarakat dan
kelompok yang ada di
Kampung Kuta
biasanya aktif ikut
dalam Musrenbang
Desa melalui
perwakilan, termasuk
tokoh adat dan
pengurus kampung.
Pada saat pelaksanaan
program, masyarakat
juga ikut berperan
sesuai kemampuan
masing-masing,
misalnya membantu
pelaksanaan kegiatan
atau menjadi panitia.
Setelah kegiatan|**Sekretaris**
Adat|

||||selesai biasanya
dilakukan pembahasan
bersama untuk melihat
apa yang sudah
berjalan baik dan apa
yang masih perlu
diperbaiki. Walaupun
evaluasinya belum
selalu dibuat secara
formal, masukan

dari
masyarakat tetap
menjadi bahan
pertimbangan untuk
kegiatan berikutnya.||

|---|---|---|---|---|

|Informan 4 (tokoh adat)|Pranata & Aturan
Adat|Bentuk norma, nilai,
dan
larangan
adat
(_pamali_).|**Apa saja bentuk**
norma, nilai budaya,
dan larangan adat
(pamali) yang masih
dipegang teguh oleh
masyarakat
Kampung Kuta?|Di Kampung Kuta
masih banyak aturan
adat yang kami pegang
sampai sekarang.
Misalnya menjaga
Leuweung Gede yang
tidak boleh ditebang
sembarangan, tidak
boleh membawa atau
menggunakan sesuatu
yang dilarang ketika
masuk ke kawasan
hutan adat, dan bentuk
rumah juga tetap
mengikuti ketentuan|Pupuhu Adat|

||adat. Selain itu,
masyarakat diajarkan
hidup sederhana,
saling menghormati,
menjaga sopan santun,
serta selalu
mengutamakan
musyawarah. Semua
aturan itu sudah
diwariskan dari leluhur
dan sampai sekarang
masih dijalankan.||

|---|---|---|---|

|Penegakan aturan adat
dan sanksi sosial.|**Bagaimana**
mekanisme
penegakan aturan
adat tersebut dan
sanksi apa yang
diterapkan apabila
terjadi pelanggaran?|Kalau ada yang
melanggar aturan adat,
biasanya tidak
langsung diberi
hukuman. Kami lebih
dulu mengajak yang
bersangkutan

untuk
bermusyawarah dan
diberi nasihat supaya
memahami
kesalahannya.
 Kalau
pelanggarannya
berkaitan dengan
aturan adat yang
dianggap
 penting,
biasanya ada sanksi
adat sesuai|Pupuhu Adat|

|||kesepakatan para
sesebuah. Tujuannya
bukan menghukum,
tapi
 supaya
masyarakat sadar dan
tidak mengulangi lagi.
Selama ini
 masyarakat
juga menghormati
keputusan yang
diambil oleh tokoh
adat.||

|---|---|---|---|---|

|Modal Sosial
(_Indigenous Capacity_)|Tingkat kepercayaan
internal (_trust_)
 dan
gotong royong.|**Bagaimana tingkat**
kepercayaan (trust)
**dan
 semangat gotong**
**royong
 antarwarga**
dalam
menyelesaikan
berbagai
**permasalahan
 di**
Kampung Kuta?|Alhamdulillah rasa
saling percaya di
antara warga
 masih
kuat. Kalau ada warga
yang punya kesulitan,
biasanya
 langsung
dibantu bersama-sama
tanpa harus diminta.
Gotong royong
 masih
sering dilakukan, baik
saat memperbaiki
fasilitas kampung,
kegiatan
 adat, maupun
ketika ada warga yang
membutuhkan
bantuan.
 Kebersamaan
seperti itu memang
sudah menjadi bagian|Pupuhu Adat|

|||dari kehidupan
masyarakat Kampung
Kuta sejak dulu.||

|---|---|---|---|

||Kepatuhan kolektif
terhadap nilai kearifan
lokal.||**Sejauh mana**
kepatuhan kolektif
masyarakat
terhadap nilai-nilai
kearifan lokal
memengaruhi
ketahanan sosial
masyarakat?|Menurut saya sangat
berpengaruh. Karena
masyarakat masih
patuh terhadap adat,
hubungan antarwarga
tetap rukun dan jarang
terjadi konflik. Nilai
gotong royong, saling
menghargai, dan
musyawarah membuat
masyarakat lebih
kompak dalam
menghadapi berbagai
persoalan. Selain itu,
kepatuhan terhadap
aturan adat juga
membuat lingkungan
tetap terjaga sehingga
kehidupan masyarakat
menjadi lebih nyaman
dan harmonis.|Pupuhu Adat|

|Reduksi Relasi Kuasa
(_Power Relation Gap_)|Tingkat
kesetaraan
relasi antara birokrasi
dan masyarakat adat.||**Bagaimana tingkat**
kesetaraan
hubungan yang
terbangun antara
birokrasi dan|Selama ini hubungan
dengan pemerintah
cukup baik. Kalau ada
program atau kegiatan
yangmenyangkut|Pupuhu Adat|

||**masyarakat adat**
dalam proses
pengambilan
keputusan?|Kampung Kuta,
biasanya pemerintah
datang berdiskusi
terlebih dahulu dengan
tokoh adat dan
pemerintah desa. Kami
diberi kesempatan
untuk menyampaikan
pendapat. Walaupun
keputusan akhirnya
tetap mengikuti

aturan
pemerintah, aspirasi
masyarakat adat tetap
didengar dan
dipertimbangkan.||

|---|---|---|---|

|Terwujudnya tata kelola
publik berkelanjutan dan
berkeadilan.|"Menurut Bapak"
"apakah proses"
"pemberdayaan saat"
"ini telah"
"mewujudkan tata"
"kelola publik yang"
"berkeadilan dan"
"berkelanjutan?"
"Mengapa demikian?"|Menurut kami sudah
ada usaha ke arah itu.
Pemerintah sudah
mulai memperhatikan
Kampung Kuta dan
melibatkan masyarakat
dalam beberapa
kegiatan. Namun
masih ada yang perlu
ditingkatkan, terutama
pendampingan dan
dukungan program
yang benar-benar
sesuai dengan|Pupuhu Adat|

||||kebutuhan masyarakat
adat. Harapannya,
setiap program tidak
hanya memberikan
manfaat sesaat, tetapi
juga bisa membantu
menjaga adat,
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, dan tetap
melestarikan
lingkungan untuk
generasi berikutnya.|

|---|---|---|---|

|Informan 5 (masyarakat
adat 1)
Pranata & Aturan
Adat|Bentuk norma, nilai,
dan
larangan
adat
(_pamali_).|Apa saja bentuk
norma, nilai budaya,
dan larangan adat
(pamali) yang masih
dipegang teguh oleh
masyarakat Kampung
Kuta?|Sampai sekarang
masyarakat masih
memegang aturan adat
yang diwariskan dari
karuhun. Misalnya
menjaga Leuweung
Gede, tidak
sembarangan
menebang

pohon,
tidak boleh berkata
atau berbuat yang
tidak sopan di kawasan
adat, dan rumah juga
tetap mengikuti aturan
adat. Selain itu kami
diajarkan hidup
Masyarakat
adat|

|||sederhana, saling
menghormati, dan
mengutamakan
musyawarah kalau ada
persoalan.||

|---|---|---|---|---

||Penegakan aturan adat
dan sanksi sosial.|Bagaimana
mekanisme
penegakan aturan adat
tersebut dan sanksi
apa yang diterapkan
apabila terjadi
pelanggaran?|Kalau ada yang
melanggar, biasanya
dipanggil dulu sama
pupuhu adat untuk
diberi penjelasan dan
nasihat. Jarang sampai
ada hukuman yang
berat karena
masyarakat sudah
paham aturan. Kalau
memang ada
pelanggaran,
penyelesaiannya lebih
mengutamakan
musyawarah supaya
yang bersangkutan
sadar dan tidak
mengulangnya lagi.|Masyarakat
adat|

|Modal Sosial
(_Indigenous Capacity_)|Tingkat kepercayaan
internal (_trust_) dan
gotong royong.|Bagaimana tingkat
kepercayaan (trust)
dan semangat gotong
royong antarwarga
dalam menyelesaikan
berbagai|Rasa saling percaya
masih kuat. Kalau ada
warga yang kesusahan
atau ada pekerjaan
bersama, masyarakat
langsung|saling|Masyarakat
adat|

||permasalahan di
Kampung Kuta?|membantu. Gotong
royong masih sering
dilakukan, baik untuk
kegiatan adat,
membersihkan
lingkungan, maupun
membantu tetangga
yang sedang
membutuhkan.||

|---|---|---|---|---

||Kepatuhan kolektif
terhadap nilai kearifan
lokal.|Sejauh mana
kepatuhan kolektif
masyarakat terhadap
nilai-nilai kearifan
lokal memengaruhi
ketahanan sosial
masyarakat?|Menurut saya sangat
berpengaruh. Karena
masyarakat masih
memegang adat,
hubungan antarwarga
tetap rukun dan jarang
ada perselisihan. Kalau
ada masalah biasanya
diselesaikan dengan
musyawarah sehingga
tidak sampai
menimbulkan konflik
yang berkepanjangan.|Masyarakat
adat|

|Penguatan Kapasitas
(_Capacity Building_)|Peningkatan
kemampuan
warga
mengelola
sumber
daya lokal.|Bagaimana program
pemberdayaan
membantu masyarakat
dalam meningkatkan
kemampuan
mengelola potensi dan
sumber daya lokal|Beberapa kali ada
pelatihan dan
pendampingan dari
pemerintah maupun
kampus. Walaupun
belum rutin, kegiatan
itu cukup membantu|Masyarakat
adat|

||secara mandiri?|masyarakat untuk
mengenalkan potensi
Kampung Kuta,
terutama di bidang
budaya dan wisata.
Harapannya ke depan
ada

pendampingan
yang lebih
berkelanjutan supaya
masyarakat bisa lebih
mandiri.||

|---|---|---|---|

||Kemampuan
mengartikulasikan
aspirasi publik.|Bagaimana
mekanisme yang
tersedia memfasilitasi
masyarakat untuk
menyampaikan
aspirasi dan
kebutuhannya kepada
pemerintah?|Biasanya kalau ada
kebutuhan atau usulan
disampaikan dulu
melalui musyawarah
kampung. Setelah itu
tokoh adat bersama
pemerintah desa
menyampaikan kepada
dinas atau pemerintah
kabupaten. Selama ini
pemerintah juga cukup
terbuka untuk
mendengarkan
masukan dari
masyarakat.|Masyarakat
adat|

|Informan 6 (Warga adat
2)
Pranata & Aturan
Adat|Bentuk norma, nilai,
dan
larangan
adat
(_pamali_).|Apa saja bentuk
norma, nilai budaya,
dan larangan adat|Yang masih dijaga
sampai sekarang itu
aturan tentanghutan|Masyarakat
adat|

||((pamali) yang masih
dipegang teguh oleh
masyarakat Kampung
Kuta?|adat, rumah adat, dan
berbagai pamali yang
sudah diwariskan dari
leluhur. Kami juga
diajarkan untuk
menghormati orang
yang lebih tua,
menjaga ucapan, tidak
merusak alam, dan
selalu menjaga
kebersamaan dengan
warga lain.||

|---|---|---|---|

||Penegakan aturan adat
dan sanksi sosial.|Bagaimana
mekanisme
penegakan aturan adat
tersebut dan sanksi
apa yang diterapkan
apabila terjadi
pelanggaran?|Kalau ada pelanggaran
biasanya diselesaikan
secara

kekeluargaan.
Tokoh adat akan
mengajak berbicara
orang yang
bersangkutan supaya
memahami aturan
yang berlaku. Selama
ini masyarakat
menghormati
keputusan tokoh adat
sehingga jarang terjadi
pelanggaran yang
serius.[Masyarakat
adat]

|Modal Sosial|Tingkat kepercayaan
internal(_trust_)dan|Bagaimana tingkat
kepercayaan(trust)|Menurut saya rasa
percaya antarwarga|Masyarakat|

|(_Indigenous Capacity_)|gotong royong.|dan semangat gotong
royong antarwarga
dalam menyelesaikan
berbagai
permasalahan di
Kampung Kuta?|masih tinggi. Kalau
ada kegiatan atau ada
warga yang
membutuhkan
bantuan, masyarakat
langsung ikut
membantu. Gotong
royong masih menjadi
kebiasaan karena kami
merasa semua warga
itu seperti keluarga
sendiri.|adat|

|---|---|---|---|---|

||Kepatuhan
kolektif
terhadap
nilai
kearifan lokal.|Sejauh mana
kepatuhan kolektif
masyarakat terhadap
nilai-nilai kearifan
lokal memengaruhi
ketahanan sosial
masyarakat?|Sangat berpengaruh
karena nilai adat
membuat masyarakat
saling menghormati
dan saling peduli.
Walaupun sekarang
zaman sudah berubah,
masyarakat tetap
berusaha menjaga adat
sehingga kehidupan di
kampung tetap aman,
rukun, dan lingkungan
juga tetap terpelihara.|Masyarakat
adat|

|Penguatan Kapasitas
(_Capacity Building_)|Peningkatan
kemampuan
warga
mengelola
sumber
daya

lokal.|Bagaimana program
pemberdayaan
membantu masyarakat
dalam meningkatkan|Program yang pernah
ada cukup membantu
membuka wawasan
masyarakat,misalnya|Masyarakat
adat|

||kemampuan
mengelola potensi dan
sumber daya lokal
secara mandiri?|tentang pengelolaan
wisata dan pelestarian
budaya. Namun
menurut saya masih
perlu lebih banyak
pelatihan yang
melibatkan generasi
muda supaya potensi
Kampung Kuta bisa
dikembangkan sendiri
oleh masyarakat.||

|---|---|---|---|

|Kemampuan
mengartikulasikan
aspirasi publik.|Bagaimana
mekanisme yang
tersedia memfasilitasi
masyarakat untuk
menyampaikan
aspirasi dan
kebutuhannya kepada
pemerintah?|Biasanya masyarakat
menyampaikan usulan
melalui rapat kampung
atau musyawarah desa.
Tokoh adat dan
pemerintah desa
menjadi penghubung
dengan pemerintah
kabupaten. Menurut
saya komunikasi sudah
cukup baik, hanya saja
harapannya usulan
masyarakat bisa lebih
cepat ditindaklanjuti.|Masyarakat
adat|

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

No	Nama Informan	Kegiatan
1	Informan Pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (Perwakilan dari DPMD kab. Ciamis)	
2	Informan kedua, Aparatur Desa/Sekretaris Desa Karangpaningal	

3	Informan ketiga, Perwakilan Kelompok Masyarakat (Pengelola program)/Sekretaris Adat	
4	Informan ke empat, Ketua Adat/ Pupuhu Adat	

5	Informan kelima, warga adat 1	
6	Informan keenam, warga adat 2	

Lampiran 6 Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Jeni Sriyanti

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Agustus 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : jeni_sriyanti@student.unigal.ac.id

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Alamat : Dusun Buniasih RT 03 RW 05 Desa
Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten
Ciamis

Riwayat Pendidikan : RA Nurul Falah Buniasih
MI Buniasih
MTs Negeri 1 Banjar
SMA Negeri 3 Banjar